

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal yang mendorong dari adanya peningkatan tersebut adalah berbagai lembaga keuangan yang diwujudkan dalam berbagai evaluasi untuk mencapai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis berdasarkan syariat islam. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan guna memberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang biasa disebut dengan BMT, merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah dimana lembaga pelengkap dari adanya sistem Perbankan Syariah. Namun pada umumnya perbankan mempunyai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 10.45, melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>

target nasabah untuk kisaran pembiayaan di atas sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga para pedagang yang berada di perbankan secara teknis belum menyentuh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lapangan, salah satunya di pasar tradisional, penyebabnya karena keterbatasan jenis usaha dan asset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut.<sup>3</sup> Hal itu juga menjadi penyebab lembaga keuangan syariah non-bank dalam hal ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan khususnya bagi kalangan masyarakat dengan jangkauan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan non-bank yang berperan mengembangkan usaha mikro melalui kegiatan menabung dan memberikan fasilitas pembiayaan serta peran sosialnya dengan kegiatan menerima zakat, infak, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya.<sup>4</sup> Dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi guna kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Harapan masyarakat dengan adanya BMT adalah BMT akan mampu berperan sebagai lembaga pendukung untuk membuka usaha-usaha mikro yang berlandaskan syariah. Kehadiran BMT ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.

---

<sup>3</sup> Azhar Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Humanity*, Nomor 2 Volume 7 (Juli, 2012), hal. 35.

<sup>4</sup> Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), hal. 56.

Pembiayaan sendiri merupakan pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada para nasabah. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Tulungagung merupakan salah satu daerah yang berada di deretan pesisir pantai selatan pulau jawa yang potensi masyarakatnya mayoritas bekerja dalam bidang pertanian, perikanan dan perdagangan. Sehingga usaha yang muncul dari ketiga sektor besar tersebut dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk membuka lapangan usaha sendiri salah satunya dalam sektor perdagangan. Maka dari sinilah banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan untuk membantu perkembangan dari adanya usaha tersebut.


---

<sup>5</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Cv Penerbit Qiara Media,2019), hal. 305

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 01.25, melalui [https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998)

Banyaknya jumlah pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah yang mudah dijumpai di BMT, khususnya BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit menjadikan pembiayaan murabahah lebih banyak diminati dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya BMT juga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bersedia menyalurkan pembiayaan untuk membantu meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota masyarakat. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini banyaknya jumlah anggota pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan Muamalah Tulungagung Tahun 2018-2021**



*Sumber: Laporan keuangan BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung, data diolah tahun 2022*

Dapat dilihat dari gambar grafik di atas bahwa di BMT Istiqomah untuk jumlah anggota pembiayaan murabahah di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Namun di bandingkan dengan produk pembiayaan yang lain pembiayaan murabahahlah yang paling diminati oleh para anggota. Di mana bisa dilihat dari segi banyaknya anggota yang berminat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung.

Sedangkan dari grafik di atas untuk BMT Muamalah jumlah anggota pembiayaan murabahah pada tahun 2018 sampai 2021, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 445 anggota, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 402 anggota, dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan lagi menjadi 494 anggota nasabah pembiayaan murabahah. Seperti halnya dengan BMT Istiqomah di BMT Muamalah produk pembiayaan murabahahlah yang banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.

Namun di samping itu, dalam suatu pembiayaan tentu tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Menurut Pandia dalam Marantika (2013), bahwa risiko merupakan suatu ancaman atau kejadian yang dapat menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko sendiri timbul dari ketidak mampuan seorang debitur dalam mengembalikan suatu pembiayaan yang telah diterima. Dengan adanya hal tersebut maka di dalam suatu lembaga keuangan khususnya BMT ada yang namanya manajemen risiko, dengan tugas dari manajemen risiko

pembiayaan tersebut yaitu meminimalisir risiko yang terjadi. Kemudian dengan adanya mitigasi risiko dengan cara melakukan seleksi, analisa dan juga monitoring secara berkala terhadap debitur dan usaha apa yang telah dijalani.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang terdapat pada biaya yang diberikan kepada debitur. Penyebab dari adanya permasalahan tersebut salah satunya yaitu kegagalan dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan. Kewajiban yang dimaksud tersebut dapat berupa kewajiban pokok pembiayaan yang tidak dibayar ataupun bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam awal perjanjian pembiayaan di dalam lembaga keuangan tersebut. Oleh sebab itu maka sangatlah penting bagi suatu lembaga keuangan untuk melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan yang telah disalurkan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan menurut Triwibowo (2009) serta Nawai dan Sharif (2010), salah satunya yaitu usia. Dimana usia termasuk karakter peminjam atau personal debitur.<sup>7</sup> Usia dapat dikatakan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan jika usia dari seorang debitur itu terlalu muda ataupun terlalu tua, maka seorang debitur tersebut kurang mempunyai

---

<sup>7</sup> Adit Fairuz Abadi, *Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha, dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal Kota,)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hal.,57.

tanggung jawab dalam melakukan pengembalian pembiayaan perbulan dengan tepat waktu.

Jangka waktu pengembalian dapat dikatakan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan hal ini di sebabkan karena, dengan semakin lamanya jangka waktu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan maka akan memperkecil peluang debitur melakukan tunggakan, karena semakin kecil jumlah ansuran yang harus dibayarkan oleh debitur setiap bulannya.<sup>8</sup>

Nilai jaminan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur lancar ataupun tidaknya seorang nasabah dalam melakukan suatu pengembalian pembiayaan. Menurut Budisantoso dan Trianduru (2011) dengan adanya suatu jaminan, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga dikemudian hari lembaga keuangan tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai jaminan yang diberikan debitur pada saat penerimaan kredit maka keseriusan debitur dalam mengembalikan kredit akan semakin tinggi agar jaminannya dapat kembali.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait variabel usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT

---

<sup>8</sup> Afriyeni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT BRI Unit Talang Cabang Solok", *Buletin Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, AKBP Padang. Vol. 6 (November, 2013), hal. 219.

<sup>9</sup> Anisa Erdiana Pradifta, *Pengaruh Karakteristik Usaha, dan Karakteristik Kredit Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga*, (Semarang: 2015), hal., 57

Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung. Alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui dengan tiga variabel tersebut apakah berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

Dengan demikian berdasarkan dasar pemikiran di atas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Usia, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan bahasan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Dengan adanya latar belakang di atas dapat diidentifikasi mengenai risiko yang timbul dari ketidak mampuan seorang debitur dalam mengembalikan suatu pembiayaan yang telah diterima. Adapun masalah-masalah yang ada terkait dengan usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan. Di mana nilai jaminan akan disesuaikan dengan pembiayaan mengenai kemampuan dalam mengembalikan suatu pembiayaan tersebut. Adanya jangka waktu pengembalian dapat membantu anggota untuk mengangsur sesuai kemampuannya dilihat dari usia nasabah tersebut. Dan objek penelitian ini dilakukan pada BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah usia berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apakah jangka waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung?
3. Apakah nilai jaminan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung?
4. Apakah usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung?
5. Bagaimana hasil perbandingan antara BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung dilihat dari sisi kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh usia terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.
5. Untuk mengetahui perbandingan antara BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung dilihat dari sisi kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Terkait dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berharap akan membawa manfaat banyak baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sebagai alat untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan menambah sumber literatur pemikiran dalam kajian di salah satu bidang mata kuliah di jurusan Perbankan Syariah yaitu “Manajemen Risiko Bank Syariah” terkait faktor kelancaran pengembalian pembiayaan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Sebagai tambahan wawasan dan juga pengetahuan mengenai faktor-faktor yang diduga dapat menjadi alasan pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

#### **b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah**

Penulis berharap banyak dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan evaluasi serta menjadi bahan informasi dan manfaat lembaga keuangan mengetahui pengaruh usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap kelancaran

pengembalian pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk menghindari ketidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada studi ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada risiko produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah tepatnya di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung. Dimana penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa pengaruhkah variabel X terhadap variabel Y. Variabel X sebagai variabel bebas atau independen terdiri dari  $X_1$  (usia),  $X_2$  (jangka waktu pengembalian),  $X_3$  (nilai jaminan) dan variabel Y sebagai variabel terikat atau dependen yakni kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Dimana lokasi penelitian ini berada di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah mengenai produk yang diteliti hanya terbatas pada produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

## G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang dimaksud berguna untuk memberikan suatu kejelasan mengenai judul dalam sebuah penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini. Faktor-faktor yang dimaksud adalah usia, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan. Dari berbagai faktor tersebut digunakan untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Muamalah Tulungagung.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam tiga bagian utama yaitu yang terdiri dari enam bab dan pada setiap babnya terdapat sub bab-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan suatu gambaran singkat mengenai apa yang akan di bahas dalam penelitian ini. Bab ini membahas beberapa unsur seperti latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

penulisan, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, pengesahan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mendeskripsikan berbagai hal yang meliputi; teori yang membahas variabel atau sub bab, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang; rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jenis penelitian), populasi, sampel dan sampling penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini memuat tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

## BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab bagian akhir ini akan memuat tentang kesimpulan, saran-saran, dan penelitian yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan.